

PERAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MANOKWARI BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Irfan Christianto^{1*}, Filep Wamafma², Atang Suryana³

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Manokwari, Indonesia

Email : hikarikage95@gmail.com¹, zenos262@gmail.com², pinkjr7@gmail.com³

*Corresponding Author

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Keywords

Role of DPRD, Supervision, Regional Government

This research discusses the role of the Regional People's Representative Council (DPRD) in supervising Regional Government which has legislative, budget and supervisory functions. The tasks of the Regional People's Representative Council are normatively a reflection of democratic life in regional government. Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government gives the Regional People's Representative Council (DPRD) a central role in supervising regional government. Through various provisions, this law mandates the DPRD to carry out various supervisory functions over regional government. The DPRD has a role in supervising general policy, budget implementation, government performance, drafting regional regulations, as well as being involved in the policy formation process. Apart from that, the DPRD also has special rights such as interpellation and inquiry rights to ensure transparency, accountability and public participation in supervision of regional government. This abstract summarizes the essence of the DPRD's role in supervising regional government in accordance with the Regional Government Law, which aims to maintain integrity, efficiency and community interests in the implementation of regional government.

PENDAHULUAN

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara yang berkedaulatan rakyat yang dalam pelaksanaannya menganut prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Untuk melaksanakan kedaulatan rakyat berdasarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, perlu diwujudkan lembaga permusyawaratan rakyat, lembaga perwakilan rakyat, dan lembaga perwakilan rakyat daerah yang mampu memperjuangkan nilai-nilai demokrasi serta dapat menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat, termasuk kepentingan daerah, agar sesuai dengan tuntutan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk mengembangkan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, perlu diwujudkan lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah bersama dengan pemerintah daerah sehingga mampu mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat dalam sistem Negara kesatuan republik Indonesia.

Era reformasi dan otonomi daerah yang sekarang ini berjalan di Indonesia, diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat di berbagai sektor kehidupan. Dengan adanya otonomi dan desentralisasi kekuasaan dari pusat kepada daerah untuk mengelola maupun mengatur pemerintahan di daerahnya masing-masing, masyarakat setempat juga diharapkan dapat berperan aktif dalam pengelolaan daerahnya. Peran serta masyarakat sangat berpengaruh terhadap laju perkembangan daerah dan jalannya pemerintahan di daerah tersebut. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah salah satu lembaga yang mewakili seluruh lapisan masyarakat dalam pemerintahan. Namun dalam realitanya selama ini, dalam menjalankan peran dan fungsi sebagai wakil rakyat belum bisa memberikan sumbangsih yang begitu maksimal terhadap kepentingan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dengan adanya kenyataan bahwa seringkali kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan atau diputuskan oleh pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sama sekali tidak memihak terhadap kepentingan masyarakat ataupun tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, posisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditempatkan pada posisi yang strategis dan menguntungkan dalam pelaksanaan otonomi daerah pada penyelenggaraan pemerintah daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memiliki tiga fungsi yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Pengawasan semestinya merupakan salah satu fungsi yang paling intensif yang dapat dilakukan lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Fungsi pengawasan yang dijalankan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam konteks sebagai lembaga politik merupakan bentuk pengawasan politik yang lebih bersifat strategis dan bukan pengawasan teknis administrasi. Ini menunjukkan bahwa fungsi pengawasan yang diemban Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam tataran pengendalian kebijakan guna menciptakan check and balances. Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kepada eksekutif substansinya adalah mengarah pada pengawasan politik atau kebijakan. Fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah pengawasan politik dan kebijakan yang bertujuan untuk memelihara akuntabilitas publik, terutama lembaga-lembaga yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintahan serta pembangunan di daerah. Dalam tata pemerintahan yang baik, pengawasan berperan memberikan umpan balik kepada pemerintah daerah serta berfungsi sebagai bagian dari sistem peringatan dini bagi pemerintah daerah. Masalah kualitas anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah seringkali menjadi fenomena yang dikeluhkan oleh masyarakat. Beragamnya latar belakang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, baik pendidikan maupun pekerjaan berimbas pada kurang efektif dan maksimalnya pengawasan, karena jangkauan ruang lingkup pengawasan yang cukup luas. Program kerja yang jelas dan terukur sangat dibutuhkan dalam melaksanakan tugas pengawasan. Pengawasan yang dilaksanakan selama ini terkesan sporadis dan reaktif, tanpa program yang mengacu pada tujuan, sasaran dan ruang lingkup pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. kuatnya kontrol atau ketatnya pengawasan maka semakin sempurna pelaksanaannya kerja sehingga tujuan dapat diraih dan penyalahgunaan kekuasaan dapat dihindarkan, yang pada akhirnya hak asasi rakyat dapat terwujud. Dalam negara demokrasi, rakyatlah yang menentukan tujuan dan rakyat pula yang menjadi tujuan, administrasi negara hanyalah alat untuk mengabdikan kepada kepentingan rakyat yang menjadi tujuan. Pengawasan yang dilakukan bukan hanya pada eselon tertinggi, tetapi harus berlangsung terus sampai dengan eselon yang terendah.


KAJIAN PUSTAKA

1. **Dewan Perwakilan Rakyat Daerah** : adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan wilayah di provinsi/ daerah (kabupaten/kota) di Indonesia.¹ Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang mempunyai peran dan tanggung jawab dalam mewujudkan efisiensi, efektifitas produktivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah melalui pelaksanaan hak, kewajiban, tugas, wewenang dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
2. **Fungsi dan Tujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah** : Menurut Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2014 jo Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 365 ayat (1) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Kabupaten/Kota, mempunyai fungsi yaitu:
 - 1) Legislasi : ialah proses pembuatan Undang-undang atau penyempurnaan perangkat hukum yang telah disahkan oleh badan legislatif dan unsur pemerintahan eksekutif. Fungsi utama yang dimiliki oleh badan perwakilan, tugas utamanya adalah pemegang kekuasaan membuat Peraturan Daerah yang harus menampung segala aspirasi rakyat yang diwakilinya.
 - 2) Anggaran. Berkaitan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan oleh pihak eksekutif.
 - 3) Pengawasan adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan untuk memantau, mengukur dan bila perlu melakukan perbaikan atas pelaksanaan pekerjaan sehingga apa yang telah direncanakan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang diinginkan.² Fungsi dari badan legislatif untuk melakukan pengawasan yaitu terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
3. **Tugas dan Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah** : Untuk meningkatkan kemandirian dan meningkatkan perannya sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) diberi wewenang yang lebih luas, yaitu :
 - 1) Memilih Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota
 - 2) Memilih anggota MPR dari Utusan Daerah
 - 3) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota;
 - 4) Bersama dengan Gubernur, Bupati dan Walikota membentuk Peraturan Daerah
 - 5) Bersama dengan Gubernur, Bupati dan Walikota menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

- 6) Melaksanakan pengawasan terhadap: Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang - undangan lainnya, Pelaksanaan keputusan Gubernur, Bupati dan Walikota, Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) , Kebijakan Pemerintah Daerah, Pelaksanaan kerja sama Internasional di daerah. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Pusat terhadap rencana perjanjian Internasional yang menyangkut kepentingan daerah., Menampung dan menindak lanjuti aspirasi daerah dan masyarakat.
- 4. Pemerintahan Daerah :** Pemerintah atau Government dalam bahasa indonesia berarti pengarahan dan administrasi yang berwenang atas kegiatan orang-orang dalam sebuah negara, negara bagian, atau kota dan sebagainya. Bisa juga berarti lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan negara, negara bagian, atau kota, dan sebagainya. Berdasarkan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota. Daerah provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kemudian pada Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 merupakan awal mula peraturan tentang pemerintahan daerah di Indonesia sejak kemerdekaan. Ditetapkannya Undang-Undang tentang pemerintahan daerah tersebut merupakan resultant dari berbagai pertimbangan tentang sejarah pemerintahan kita dimasa kerajaan-kerajaan serta pada masa kolonialisme. Dengan demikian dikeluarkan produk hukum selanjutnya tentang Pemerintahan daerah hingga terakhir di tahun 2014 ialah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Kerangka Pemikiran

Menurut Usman (2018:34) “Kerangka pemikiran adalah penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan kita”. Jadi, kerangka pemikiran tersebut adalah hasil dari pemikiran oleh peneliti dan dapat dikembangkan lebih luas lagi. Kerangka pemikiran juga digunakan sebagai dasar untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan serta membuktikan kecermatan penelitian dari dasar teori yang perlu diperkuat dengan hasil penelitian-penelitian terdahulu yang relevan. Dan menjadi tolak ukur seberapa jauh penelitian itu sudah dilakukan, apakah sudah tepat sasaran tau tidak. Adapun kerangka pemikiran yang peneliti gunakan adalah dengan menggunakan cara bernalar deduktif. Cara berpikir deduktif adalah berawal dari proposisi umum atau aksiomatik (kebenarannya telah diketahui) dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus.



METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah. Penelitian hukum adalah suatu penelitian yang mempunyai objek hukum, baik hukum sebagai suatu ilmu atau aturan – aturan yang sifatnya dogmatis maupun hukum yang berkaitan dengan perilaku dan kehidupan masyarakat.

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum ini termasuk dalam penelitian hukum normatif yakni penelitian yang menjadikan norma – norma hukum sebagai objek kajiannya. Unsur – unsur dari norma hukum yang berisi nilai – nilai tentang bagaimana seharusnya manusia bertingkah laku.

2. Pendekatan Penelitian

Pada umumnya pendekatan – pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang – undang, pendekatan kasus, pendekatan historis, pendekatan komparatif, pendekatan konseptual.

3. Sumber Data

Bahan hukum yang Penulis gunakan merupakan bahan hukum yang mempunyai hubungan dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Adapun bahan hukum yang dimaksud, yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan - catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Adapun bahan hukum primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Undang – Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari buku-buku, jurnal/artikel yang memuat materi terkait dengan penelitian ini, dan pendapat para ahli.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

DRPD Kabupaten Manokwari merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang bertugas menampung segala aspirasi rakyat sebagai wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah saat ini sebanyak 25 (dua puluh lima) orang terdiri atas anggota fraksi - fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manokwari dengan masa jabatan selama 5 (lima) tahun yaitu masa kerja periode 2019 - 2024. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi serta tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dibentuk fraksi sebagai wadah berhimpun anggota DPRD. DPRD Kabupaten Manokwari memiliki jumlah fraksi sebanyak 11 (sebelas) fraksi Partai Politik. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur mengenai peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam pengawasan pemerintah daerah, termasuk di Kabupaten Manokwari. Berikut adalah beberapa peran DPRD dalam pengawasan pemerintah daerah sesuai Undang-Undang tersebut:

Pengawasan Terhadap Kebijakan Umum Pemerintahan Daerah: DPRD memiliki hak untuk mengawasi kebijakan umum pemerintahan daerah yang berkaitan dengan pembangunan, pelayanan publik, dan kepentingan masyarakat. Hal ini mencakup kebijakan dalam berbagai sektor, seperti ekonomi, sosial, budaya, dan lainnya. Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Anggaran Daerah: DPRD memiliki kewenangan untuk mengawasi pelaksanaan anggaran daerah, termasuk penggunaan dana publik. Mereka dapat memeriksa penggunaan anggaran untuk memastikan bahwa dana tersebut digunakan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pengawasan Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah: DPRD berperan dalam mengawasi kinerja pemerintah daerah dalam pelaksanaan program dan proyek yang telah direncanakan. Mereka dapat melakukan evaluasi terhadap pencapaian tujuan, manajemen sumber daya, serta dampak dari kebijakan yang diterapkan.

Pengawasan terhadap Peraturan Daerah: DPRD memiliki wewenang untuk mengawasi penyusunan dan pembahasan peraturan daerah (perda). Mereka dapat memastikan bahwa perda yang dihasilkan sesuai dengan kepentingan dan aspirasi masyarakat serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Kedudukan DPRD sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 implikasinya adalah antara kepala daerah dan DPRD benar-benar memiliki kesetaraan dan kesederajatan dan tidak ada dominasi salah satu diantara keduanya. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota merupakan salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Perppu 2/2014) kemudian diubah

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Undang – Undang nomor 9 tahun 2015) dikatakan bahwa pemerintahan daerah (pemda) adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 4 Undang - Undang nomor 23 tahun 2014 disebutkan juga bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemda. DPRD kabupaten/kota merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemda kabupaten/kota. Anggota DPRD kabupaten/kota adalah pejabat daerah kabupaten/kota. Sebagai bagian dari pemda tentunya DPRD kabupaten/kota memiliki fungsi, tugas dan wewenang. Dalam Pasal 149 ayat (1) Undang – Undang nomor 23 tahun 2014 dikatakan bahwa DPRD kabupaten/kota memiliki fungsi membentuk peraturan daerah kabupaten/kota, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.

Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Terkait fungsi pengawasan secara jelas dalam ketentuan Pasal 153 Undang - Undang nomor 23 tahun 2014 disebutkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh DPRD kabupaten/kota meliputi:

1. pelaksanaan peraturan daerah kabupaten/kota dan peraturan bupati/wali kota pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota
2. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa DPRD kabupaten/kota tidak memiliki kewenangan terhadap pengawasan lembaga vertikal di lingkup kabupaten/kota. Fungsi pengawasan dilaksanakan terhadap pelaksanaan peraturan daerah maupun peraturan bupati dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Sedangkan fungsi pengawasan lembaga vertikal lainnya yang bukan dibentuk atau dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota atau Peraturan Bupati/Wali Kota dan tidak dibiayai oleh APBD, maka DPRD Kabupaten/Kota tidak memiliki kewenangan fungsi pengawasan yang diatur dalam Pasal 153 Undang – Undang nomor 23 tahun 2014. Sedikit informasi bahwa instansi vertikal yang ada di daerah (kabupaten/kota) merupakan instansi yang menerima limpahan wewenang urusan pemerintahan absolut dari pemerintah pusat berdasarkan asas dekonsentrasi. Instansi vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang mengurus Urusan Pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka Dekonsentrasi.

Pembahasan

1. Pengawasan terhadap Kebijakan umum daerah

Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah peraturan hukum di Indonesia yang mengatur mengenai pemerintahan daerah, otonomi daerah, serta hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Salah satu aspek penting dalam UU ini adalah pengawasan terhadap kebijakan umum pemerintahan daerah. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah sesuai dengan hukum, peraturan, dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengawasan terhadap kebijakan umum pemerintahan daerah dalam Undang – Undang nomor 23 tahun 2014 melibatkan beberapa elemen dan mekanisme, antara lain:

- 1) Pengawasan Internal: Pemerintah daerah diwajibkan untuk melakukan pengawasan internal terhadap pelaksanaan kebijakan umum yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dilakukan melalui evaluasi dan monitoring secara berkala.
- 2) Pengawasan Eksternal oleh DPRD: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan terhadap kebijakan umum pemerintahan daerah. DPRD dapat mengawasi pelaksanaan kebijakan, anggaran, serta kinerja pemerintah daerah secara umum.
- 3) Pengawasan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP): BPKP memiliki tugas untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD dan penggunaan anggaran oleh pemerintah daerah. BPKP dapat memberikan rekomendasi dan saran untuk perbaikan dalam pengelolaan keuangan dan pelaksanaan kebijakan.
- 4) Pengawasan oleh Masyarakat: Undang – Undang nomor 23 tahun 2014 juga memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat dalam pengawasan terhadap pemerintahan daerah. Masyarakat dapat memberikan masukan, keluhan, atau pengaduan terkait pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah daerah.
- 5) Pengawasan oleh Pemerintah Pusat: Pemerintah pusat memiliki peran dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan umum pemerintahan daerah untuk memastikan kesesuaian dengan peraturan nasional dan tujuan pembangunan nasional.
- 6) Pengawasan oleh Lembaga Independen: Beberapa lembaga independen, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Ombudsman, juga dapat berperan dalam pengawasan terhadap kebijakan umum pemerintahan daerah, terutama terkait dengan transparansi, akuntabilitas, dan pencegahan korupsi.

Pengawasan terhadap kebijakan umum pemerintahan daerah merupakan bagian integral dalam sistem pemerintahan daerah yang demokratis dan akuntabel. Melalui mekanisme pengawasan ini, diharapkan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan kepentingan masyarakat serta hukum yang berlaku.

2. Pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran daerah

Setiap pemerintah daerah diwajibkan memiliki sistem pengawasan internal yang efektif terhadap pengelolaan dan pelaksanaan anggaran. Sistem pengawasan internal meliputi pengendalian intern, audit internal, dan evaluasi intern yang berfungsi untuk mencegah adanya penyimpangan, pemborosan, dan penyalahgunaan anggaran. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk pemerintah daerah. BPKP dapat melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan anggaran daerah secara berkala atau sesuai permintaan. Pemerintah daerah wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan anggaran kepada DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) dan masyarakat. Laporan keuangan dan hasil evaluasi pelaksanaan anggaran harus disampaikan secara transparan dan akurat. DPRD memiliki peran penting dalam pengawasan anggaran daerah dan berwenang untuk mengawasi pelaksanaan anggaran, mengevaluasi laporan keuangan, dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah.

Partisipasi Masyarakat: Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui dan mengawasi pengelolaan dan pelaksanaan anggaran daerah. Mekanisme partisipasi masyarakat dalam pengawasan dapat berupa pertemuan terbuka, sosialisasi anggaran, serta pembentukan kelompok atau forum pengawas anggaran. Undang - Undang Pemerintahan Daerah juga mengatur sanksi bagi pihak-pihak yang melakukan penyimpangan atau pelanggaran dalam

pengelolaan anggaran daerah. Sanksi ini dapat berupa sanksi administratif hingga sanksi pidana, tergantung pada tingkat kesalahan yang dilakukan.

3. Pengawasan Terhadap Kinerja Pemerintah

Pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah Manokwari, atau pengawasan terhadap pemerintah daerah di mana pun, adalah suatu proses penting untuk memastikan bahwa pemerintah daerah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan efektif, efisien, dan akuntabel. Pengawasan ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang, korupsi, dan pelanggaran hukum lainnya, serta untuk memastikan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat. Berikut adalah beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam pengawasan kinerja pemerintah daerah Manokwari: Pastikan bahwa ada lembaga atau badan pengawas yang bertugas mengawasi kinerja pemerintah daerah, seperti Inspektorat atau Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Lembaga ini memiliki peran penting dalam melakukan audit, pemeriksaan, dan evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah.

Pemerintah daerah harus menjaga transparansi dalam segala aktivitasnya, termasuk dalam pengelolaan anggaran, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan program. Informasi mengenai kebijakan, anggaran, dan proyek-proyek pembangunan harus mudah diakses oleh masyarakat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Masyarakat memiliki peran penting dalam pengawasan kinerja pemerintah daerah. Pemerintah daerah dapat mengadakan forum-forum partisipasi publik, seperti rapat umum, audiensi, atau konsultasi publik, untuk mendengar aspirasi dan masukan dari masyarakat terkait kebijakan dan program-program yang dilaksanakan. Lakukan audit internal dan eksternal secara berkala terhadap keuangan dan kinerja pemerintah daerah. Hasil audit ini dapat memberikan informasi mengenai efisiensi pengelolaan anggaran, kepatuhan terhadap peraturan, dan hasil yang dicapai. Manfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dalam pengawasan. Sistem informasi keuangan dan pelaporan kinerja dapat membantu memantau pengeluaran dan pencapaian target.

Pemerintah daerah sebaiknya rutin menyusun laporan kinerja yang dapat diakses oleh masyarakat. Laporan ini seharusnya mencakup pencapaian program, proyek, serta penggunaan anggaran. Jika ditemukan pelanggaran atau ketidaksesuaian dalam kinerja pemerintah daerah, tindakan korektif dan sanksi yang sesuai harus diambil. Ini bisa termasuk tindakan administratif, hukuman, atau perubahan kebijakan.

Pegawai pemerintah daerah perlu mendapatkan pendidikan dan pelatihan terkait tata kelola pemerintahan yang baik, etika, dan aspek hukum untuk menghindari pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang. Media massa memiliki peran penting dalam mengawasi kinerja pemerintah daerah. Mereka dapat menginvestigasi, mengajukan pertanyaan kritis, dan memberitakan hasil pengawasan kepada masyarakat. Kerjasama antara lembaga pengawas, organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta juga penting untuk memastikan pengawasan yang efektif dan holistik terhadap kinerja pemerintah daerah. Penting untuk diingat bahwa pengawasan kinerja pemerintah daerah adalah proses berkelanjutan yang memerlukan komitmen dan partisipasi dari berbagai pihak. Dengan adanya pengawasan yang baik, diharapkan pemerintah daerah dapat lebih akuntabel dan mampu memberikan pelayanan yang bermutu kepada masyarakat.

4. Pengawasan terhadap Peraturan Daerah

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan dasar hukum untuk pembentukan dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di tingkat

provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia. Salah satu fungsi DPRD adalah pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah (perda) yang diterbitkan oleh pemerintah daerah. Pengawasan DPRD terhadap peraturan daerah dilakukan sebagai bagian dari sistem check and balances dalam pemerintahan daerah. Berikut adalah beberapa aspek penting terkait pengawasan DPRD terhadap peraturan daerah berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014:

- 1) **Evaluasi dan Pembahasan Perda:** DPRD memiliki kewenangan untuk melakukan evaluasi dan pembahasan terhadap rancangan perda yang diajukan oleh pemerintah daerah. DPRD dapat memberikan masukan, saran, atau revisi terhadap rancangan perda sebelum perda tersebut disahkan.
- 2) **Sidang Paripurna:** Sidang paripurna DPRD adalah forum di mana perda dibahas dan disahkan. Sidang ini melibatkan seluruh anggota DPRD. Sebelum perda disahkan, biasanya dilakukan pembahasan lebih lanjut terkait substansi dan implikasi perda tersebut.
- 3) **Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda):** Bapemperda adalah badan di dalam DPRD yang secara khusus berfokus pada pembahasan dan penyusunan rancangan perda. Bapemperda bertanggung jawab untuk melakukan analisis, pembahasan, dan memberikan rekomendasi terhadap rancangan perda yang diajukan.
- 4) **Evaluasi Pelaksanaan Perda:** Setelah perda disahkan dan dijalankan, DPRD memiliki peran dalam melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan perda. Jika terdapat masalah atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaan perda, DPRD dapat mengambil langkah-langkah untuk memperbaikinya.
- 5) **Hak Interpelasi dan Hak Angket:** DPRD memiliki hak interpelasi untuk mengajukan pertanyaan atau meminta penjelasan kepada kepala daerah atau anggota pemerintah daerah terkait kebijakan atau peraturan yang dikeluarkan. DPRD juga memiliki hak angket untuk melakukan penyelidikan lebih mendalam terkait suatu isu atau permasalahan.
- 6) **Perubahan dan Pembatalan Perda:** Jika DPRD merasa perlu, mereka dapat mengajukan usulan perubahan atau pembatalan terhadap perda yang telah disahkan. Namun, perubahan atau pembatalan perda biasanya melalui proses yang cukup berat dan kompleks.
- 7) **Keterbukaan dan Partisipasi Publik:** DPRD diwajibkan untuk menjalankan fungsi pengawasan secara transparan dan melibatkan partisipasi publik dalam proses pembahasan perda. Ini termasuk mengadakan rapat-rapat terbuka dan menerima masukan dari masyarakat terkait perda yang dibahas.

Penting untuk diingat bahwa implementasi pengawasan DPRD terhadap peraturan daerah dapat bervariasi di setiap daerah, tergantung pada kondisi politik, sosial, dan budaya setempat. Dalam prakteknya, pelaksanaan pengawasan ini juga dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor politik dan dinamika antara DPRD dan pemerintah daerah.

KESIMPULAN

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki peran penting dalam pengawasan pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Daerah di Indonesia. Berikut adalah beberapa kesimpulan mengenai peran DPRD dalam pengawasan pemerintah daerah berdasarkan UU Pemerintahan Daerah:

1. Pengawasan Anggaran: DPRD memiliki kewenangan untuk mengawasi penggunaan anggaran pemerintah daerah. Hal ini termasuk mengawasi proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran. DPRD harus memastikan bahwa anggaran digunakan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
2. Pengawasan Kebijakan Publik: DPRD dapat melakukan pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan publik yang diambil oleh pemerintah daerah. Mereka dapat mengadakan rapat atau sidang untuk membahas kebijakan tersebut dan memastikan bahwa kebijakan tersebut sesuai dengan kepentingan dan aspirasi masyarakat.
3. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah: DPRD memiliki tugas untuk mengawasi kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan program dan proyek yang telah direncanakan. Mereka dapat meminta laporan kinerja dari pemerintah daerah dan mengevaluasi pencapaian hasil serta dampak dari kebijakan dan program yang telah dilaksanakan.
4. Pengawasan Terhadap Pembentukan Peraturan Daerah: DPRD memiliki wewenang untuk mengawasi proses pembentukan peraturan daerah (perda). Mereka dapat memberikan masukan, memberikan persetujuan, atau melakukan perubahan terhadap rancangan perda sebelum disahkan. Ini memastikan bahwa perda yang dibuat sesuai dengan kepentingan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Mintarti Indartini, Nurharibnu Wibisono, Assistriadi Widjisenno, PERAN DAN FUNGSI DPRD DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DAERAH, Penerbit Taujih, Solo 2019
- Juanda, Hukum Pemerintahan Daerah: Pasang Surut Kewenangan antara DPRD dan Kepala Daerah, Penerbit P.T. Alumni, Bandung, 2004
- Hanif Nurcholis, Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah, (Jakarta: Gramedia Widiasarna Indonesia, cetakan ke II, 2007).
- Soejito Irawan, Pengawasan Terhadap Peraturan Daerah dan Keputusan Daerah, (Jakarta: Bina Aksara, 1983)
- Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Edisi Kedua, Prenadamedia Group, Depok 2018
- Said Sampara dan Laode Husen, Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi, KRETUPA Print Makassar, Makassar 2018

JURNAL

- Syaiful Anam, Khairil Anwar “ EFEKTIVITAS FUNGSI PENGAWASAN DPRD DALAM PELAYANAN PUBLIK”, Jurnal Reformasi Volume 10 Nomor 1 2020
- Budiyono, Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pemerintah Daerah Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance, Jurnal Ilmu Hukum Volume 7 Januari – April 2013

PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang No.27 tahun 2009 tentang Lembaga Negara

INTERNET

- 25 Anggota DPRD Manokwari Periode 2019-2024 Resmi Dilantik". jatimexplore.net. 27-08-2019
<https://dprd.talaukab.go.id/baca-berita-164-fungsi-pengawasan-oleh-dprd-kabupatenkota.html>